



Implementasi Kearifan Lokal dan Demokrasi Terhadap Praktik Pemerintahan Kabupaten Wajo

Implementation of Local Wisdom and Democracy in the Practice of Wajo Regency Government

Erwing Yanto^{1*}, Muh Ashar²

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Indonesia Timur, Indonesia.

² Lembaga Dakwah Studi Islam Al-Muntazhar, Makassar, Indonesia

*Author correspondence: erwiyanto404@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-05-13

Revised:

2025-05-19

Accepted:

2025-05-22

Published:

2025-05-23

Keywords: implementation;
local wisdom; democracy;

Kata kunci: implementasi;
kearifan lokal; demokrasi;

This is an open access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

The implementation of local wisdom in the governance system of Wajo Regency, South Sulawesi, is an effort to integrate traditional values with modern democratic principles. Democracy, which has been rapidly developing worldwide, faces challenges in the context of Wajo Regency, where kinship traditions and the dominance of the nobility still influence the government structure. This study aims to explore how local wisdom, reflected in the concept of "Maradeka To Wajo'e," can enrich democratic practices and increase community participation in decision-making. The method used in this study is qualitative descriptive, with a case study approach to illustrate the implementation of local wisdom in Wajo's governance. Data were collected through interviews with stakeholders, observations, and analysis of relevant documents. This study found that despite the challenges of integrating local values with modern democracy, there is a significant potential to strengthen community participation and improve transparency through traditional participation mechanisms such as musyawarah (deliberation) and gotong royong (mutual cooperation). However, this integration also faces potential conflicts between local values and universal democratic principles, particularly concerning gender equality and transparency. In conclusion, although challenges remain in integrating local wisdom with modern democracy, this effort offers opportunities to create a more inclusive, participatory, and responsive governance system that addresses the needs of the community. The success of this integration requires a context-sensitive approach, ensuring transparent, accountable, and inclusive participation mechanisms. With government policies supporting regional autonomy, local wisdom can serve as a bridge towards a fairer and more sustainable democracy in Wajo Regency.

ABSTRAK

Implementasi kearifan lokal dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Demokrasi, yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia, menghadapi tantangan dalam konteks Kabupaten Wajo, di mana tradisi kekerabatan dan dominasi kaum bangsawan masih mempengaruhi struktur pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kearifan lokal, yang tercermin dalam konsep "Maradeka To Wajo'e," dapat memperkaya praktik demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan implementasi kearifan lokal dalam pemerintahan Wajo. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi, dan analisis dokumen yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan demokrasi modern, ada potensi besar untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi melalui mekanisme partisipasi tradisional seperti musyawarah dan gotong royong. Namun, integrasi ini juga menghadapi potensi konflik antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi universal, terutama terkait dengan kesetaraan gender dan transparansi. Kesimpulannya, meskipun tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan demokrasi modern masih ada, upaya ini menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan integrasi ini memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, dengan memastikan mekanisme partisipasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung otonomi daerah, kearifan lokal dapat menjadi jembatan menuju demokrasi yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Wajo.

Pendahuluan

Perkembangan praktik demokrasi diberbagai belahan dunia, adalah suatu proses sejarah yang panjang melalui revolusi sosial. Di Eropa Timur dan Amerika Latin, terjadi penumbangan sistem kekuasaan pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, plutokrasi, dan oligarki; kemudian berubah menjadi sistem kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat. Di Afrika, sistem satu partai yang memimpin Negara ditantang oleh kekuatan oposisi yang mengeksploitasi kebebasan politik yang baru diperoleh. Di Negara Asia, sistem otoriter telah ditumbangkan dan digantikan oleh sistem demokrasi (Sorensen, 2007). Perubahan politik ke arah demokrasi semakin diterima sebagai prasyarat penting bagi kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Hal ini sudah menjadi pegangan pokok bagi Negara yang baru saja memerdekakan diri. Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada satu pertemuan dan keterkaitan terus-menerus antara masyarakat budaya, masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik. Menarik dalam sebuah situasi yang amat beragam, bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa demokrasi.

Untuk dapat melacak nilai demokrasi historis yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Tentunya kita harus memerhatikan dari tiga hal, yaitu; pertama, bentuk pemerintahan yang pernah ada, kedua, mekanisme pemilihan pemimpinnya, dan ketiga, hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Dari tiga hal ini akan menuntun penulis untuk dapat menggali nilai dan praktik demokrasi historis yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo dalam hal mekanisme pemilihan pemimpinnya (rajanya), dipilih oleh sebuah lembaga pemerintahan yang anggotanya terdiri dari 39 Puang ri Wajo (39 bangsawan), setelah Arung Matoa terpilih barulah disebut Arung Palappuloé (40 bangsawan). Adanya mekanisme pemilihan Arung Matoa menegaskan, bahwa jabatan Arung Matoa tidak digariskan secara turun-temurun. Meski dalam hal pengangkatan rajanya tidak sedikit dari kalangan bangsawan, tapi orang-orang yang akan menduduki jabatan dan mengisi struktur pemerintahan dipilih oleh dewan pemilihan khusus yang berdasarkan berbagai kriteria seperti hubungan dengan pejabat sebelumnya, kualitas pribadi, dan pengaruh yang dinilai dari jumlah dan kualitas pengikutnya, tanpa memperhitungkan di daerah mana ia tinggal.

Menurut Abidin (1985) hukum adat pada praktik pemerintahan Wajo historis yaitu, jaminan atas hak-hak dan kebebasan rakyat. Ini bisa kita lihat dari filosofi atau pandangan hidup yang tercantum pada simbol daerah Kabupaten Wajo, "*maradeka to Wajoé a'dé-na'mi napopuang*" (yaitu orang Wajo merdeka hanya konstitusi yang di pertuanan). Hukum adat tersebut yang belakangan menjadi "*Adé' amaradekangengna to Wajo'é*" (prinsip-prinsip dasar hak-hak kemerdekaan orang-orang Wajo) "*La Tiringen To Taba*" menyempurnakan hukum adat tersebut menjadi, "*maradeka to Wajo'é najajiani alena maradeka, tanaémi ata, naia to makketanaé maradeka maneng, adé' assimaturusennami napopuang*" (Orang Wajo adalah merdeka, yakni merdeka sejak dilahirkan, hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah merdeka, hanya adat permufakatan (konsensus) yang mereka patuhi).

Menarik, sistem demokrasi pada pemerintahan Indonesia adalah wujud dari konsep "*Trias Politica*" Montesquieu dan Jhon Locke yang membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga. Pertama, Eksekutif (lembaga pemerintahan yang melaksanakan undang-undang). Kedua, Legislatif (lembaga pembuat Undang-undang/ peraturan). Ketiga, Yudikatif (Lembaga pengawasan, penafsir undang-undang dan pemberi sanksi terhadap pelanggaran undang-undang). Pada masa Orde Baru, konsep "*Trias Politica*" dinilai hanya sebagai prosedur semata, karena besarnya kewenangan yang dipegang oleh lembaga eksekutif yang mengakibatkan tidak berjalan lembaga legislatif dan yudikatif sebagaimana mestinya (Budiarjo, 2008).

Pasca tumbang Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, fenomena politik dan pemerintahan mengalami perubahan signifikan yang awalnya sentralistik ke desentralistik. Momentum perubahan tersebut oleh banyak kalangan sebagai era reformasi yang bergulir sejak 1998. Sejak era reformasi, gema demokrasi yang melekat dalam politik otonomi daerah merembes keseluruh tanah air. Perubahan politik yang ditandai dengan munculnya era liberalisasi politik sebagai prakondisi menuju sistem politik yang

demokratis. Beberapa paket undang-undang yang lahir di zaman reformasi yang mengaspirasikan kehendak rakyat (Iskandar, 2015).

Sejak reformasi politik yang telah memberi ruang besar kepada setiap daerah untuk dapat mengelolah setiap daerahnya. Akibatnya, hal ini ditandai dengan berkembangnya fenomena baru ditingkat lokal dengan menguatnya tingkat partisipasi politik secara signifikan yang memunculkan berbagai kepentingan individu maupun kelompok yang bisa dikatakan sebagai politisi dadakan dan ditengarai dengan munculnya kaum elit bangsawan serta kelompok ekonomi kuat yang memanfaatkan kondisi tersebut yang secara otonom memberi ruang politik untuk mencapai kekuasaan. Yang paling mencengangkan hampir setiap daerah di Indonesia mengalaminya, bahkan di Wajo.

Ditambah dengan alur globalisasi, dengan munculnya budaya luar yang berdampak pada pola perilaku para pemangku jabatan yang syarat individualistik. Akibatnya, kedekatan antara masyarakat dan elite politik tidak lagi terjalin dengan baik, masyarakat pun dalam hal untuk menyampaikan aspirasinya tidak lagi mendapatkan ruang, kecuali masyarakat yang berani menghadapi segala konsekuensinya. Masyarakat harus diakomodir dalam kemudahan kebebasan demokrasi (Estuningtyas, 2018), serta pemerintah terus memperhatikan kondisi masyarakat Situasi itu, menjadi tantangan bagi para pihak yang cinta terhadap kebebasan, dan pihak yang menginginkan sebuah kualitas pribadi dari elite politik. Demikian dari fenomena demokrasi di atas, Wajo yang dahulu dikenal sebagai daerah demokratis, telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dan bahkan perilaku itu telah semakin ditinggalkan oleh masyarakat Wajo.

Kajian Literatur

Berdasarkan dari latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah nilai kearifan lokal yang ada pada pemerintahan Wajo secara historis yang terangkum dalam "Ade' amarakdekangengna to Wajo'e" (hak kemerdekaan dan kebebasan orang Wajo). Perlu diamati kembali dalam wujud implementasi pada sistem pemerintahan Kabupaten Wajo. Adapun hal yang dimaksud yaitu nilai "to maradeka" (orang merdeka) atau dalam bentuk muatan lengkapnya disebut "ade' amarakdekangengna to Wajo'e", seperti yang telah di deskripsikan pada laman sebelumnya, yaitu memiliki tiga hal berikut: *pertama*, tidak dihalangi kehendaknya; *kedua*, tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat; dan *ketiga*, tidak ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, ke atas dan ke bawah. Itulah hak-hak kebebasan kalian, dan jagalah perbuatan dan ketahuilah diri kalian orang-orang Wajo.

Sepanjang penelusuran yang di lakukan oleh peneliti mengenai judul ini ada beberapa penelitian sebelumnya terkait judul tersebut: *Artikel Andi faisal bakti" kekuasaan keluarga wajo sulawesi selatan"* Dalam penelitian ini Faisal Bakti mengamati posisi kaum bangsawan di Kabupaten Wajo (Bakti, 2007), Sulawesi Selatan, semenjak akhir pemerintahan Orde Baru hingga pemilihan umum tahun 2004. Secara khusus Faisal Bakti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Sejauh mana kekuasaan pemerintah menjadi tertanam dalam kekuasaan keluarga bangsawan di zaman Orde Baru Andi Faisal Bakti menyimpulkan bahwa

Impak Puang pada politik Wajo lumayan besar. Meskipun ia dari keturunan bangsawan, kariernya dalam pemerintahan Orde Baru lah yang membawanya ke kekuasaan di Wajo. Kebangkitannya di angkatan darat dan kepindahannya ke Golkar memberinya titik tolak yang sangat kuat, dari mana ia bisa memperluas jaringan pribadinya, yang intinya terdiri dari anak saudaranya. Sebagaimana pemerintahan Orde Baru yang kuat dan yang mula-mula memfasilitasi karier politik Puang di Wajo, kebangkitan Puang ke puncak kekuasaan lokal didasarkan pada artikulasi kekuasaan institusional dengan jaringan yang kuat. Secara bersama-sama hal ini membentuk kekuasaan patrimonial Puang. Otonomi daerah mempercepat kariernya, yang akhirnya membuatnya terpilih sebagai kepala daerah pada tahun 2004 dan memberinya kesempatan untuk membangun sebuah rezim hegemonis di Wajo apa yang ditunjukkan oleh studi kasus ini adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis, bukannya membangun tatanan pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan demokrasi.

Integrasi kearifan lokal dengan prinsip-prinsip demokrasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Kearifan lokal, dengan norma, nilai, dan praktik sosial tradisionalnya, dapat memperkaya demokrasi dengan menyediakan mekanisme partisipasi alternatif dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Namun, keberhasilan integrasi ini bergantung pada perencanaan dan implementasi yang cermat untuk menghindari benturan. Kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi inklusif melalui mekanisme tradisional seperti musyawarah dan gotong royong, yang dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan formal. Sistem pengawasan sosial berbasis kearifan lokal dapat melengkapi mekanisme akuntabilitas formal, meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Dengan melibatkan kearifan lokal, kebijakan pemerintah akan lebih relevan dengan konteks budaya dan sosial, meningkatkan penerimaan dan legitimasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berakar pada kearifan lokal meningkatkan rasa kepemilikan, mendorong kepatuhan dan keberlanjutan. Namun, potensi konflik juga ada.

Kearifan lokal mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, seperti kesetaraan gender, sehingga integrasi yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan diskriminasi. Sistem kearifan lokal yang hierarkis dapat menghambat partisipasi yang setara, dan mekanisme tradisional mungkin kurang transparan dan akuntabel dibandingkan sistem formal. Kearifan lokal juga dapat menghambat inovasi dan perubahan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi memerlukan dialog inklusif, mekanisme partisipasi yang transparan dan akuntabel, serta komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Studi kasus hipotetis menunjukkan bahwa daerah yang berhasil mengintegrasikan kearifan lokal dengan demokrasi melakukannya dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan aturan dan mekanisme partisipasi yang sesuai dengan konteks lokal, sambil memastikan kesetaraan dan transparansi. Sebaliknya, kegagalan integrasi mungkin disebabkan oleh pengabaian potensi konflik nilai atau kekuasaan, mengakibatkan kebijakan yang tidak inklusif atau tidak efektif.

Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal dan demokrasi menjanjikan peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dan potensi konflik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena penerapan kearifan lokal dan demokrasi dalam praktik pemerintahan Kabupaten Wajo, serta bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan keadaan sosial atau fenomena yang ada tanpa intervensi atau prediksi, sehingga data yang diperoleh merefleksikan kondisi yang sesungguhnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat individu dan kondisi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan berupaya menjelaskan topik secara mendalam melalui pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kearifan lokal dan demokrasi dalam pemerintahan Kabupaten Wajo merupakan sebuah proses yang kompleks dan dinamis, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan struktur sosial masyarakatnya. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menyinggung aspek-aspek terkait, gambaran komprehensif tentang bagaimana kearifan lokal diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dalam praktik pemerintahan Kabupaten Wajo masih belum lengkap. Sejarah pemerintahan di wilayah ini, sebelum era modern, menunjukkan sistem yang unik. Kerajaan Wajo, misalnya, memiliki struktur pemerintahan yang, meskipun hierarkis, menunjukkan unsur-unsur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dewan perwakilan seperti Arung Pattappuloe, meskipun berada di bawah kekuasaan raja, memberikan ruang bagi suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat. Sistem ini, berbeda dengan sistem monarki absolut yang lebih kaku di kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan partisipasi. Namun, transisi menuju sistem demokrasi modern menghadirkan tantangan tersendiri. Prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti kesetaraan gender, transparansi, dan akuntabilitas, seringkali berbenturan dengan norma-norma dan praktik-praktik tradisional yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Wajo.

Integrasi yang berhasil memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai dan praktik kearifan lokal dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Proses ini membutuhkan dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Perlu dikaji bagaimana mekanisme partisipasi tradisional dapat diadaptasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian yang lebih komprehensif diperlukan untuk menganalisis efektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dari upaya integrasi ini. Hal ini termasuk meneliti bagaimana kearifan lokal dapat digunakan untuk

memperkuat sistem pengawasan sosial, meningkatkan transparansi, dan mencegah korupsi. Studi kasus yang mendalam, yang mencakup wawancara dengan berbagai pihak, analisis kebijakan pemerintah, dan observasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk memahami kompleksitas implementasi kearifan lokal dan demokrasi di Kabupaten Wajo. Tanpa penelitian yang lebih mendalam, pemahaman kita tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan demokrasi modern di Kabupaten Wajo akan tetap terbatas. Lebih jauh lagi, studi ini perlu mempertimbangkan konteks sosial-politik yang lebih luas, termasuk dinamika kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Wajo.

Implementasi Kearifan Lokal Pada Sistem Pemerintahan Kabupaten Wajo

Sebagaimana dalam pemerintah Wajo dahulu bahwa nilai demokrasi berupa hak dan kebebasan warga menjadi dasar praktik pemerintahannya. Berkaitan dengan itu, nilai tersebut telah menjadi simbol kesatuan masyarakat Wajo yaitu "Maradeka To Wajo'e Ade' Nami Napopuang". Bentuk lain ungkapan tersebut yang juga menjadi "Ade' amarakdekangengna to Wajo'e" (prinsip-prinsip dasar hak-hak kemerdekaan orang-orang Wajo) adalah "*Maradeka to Wajo'e ngajajang alena maradeka, tanaena ata, naia to makketanae maradeka maneng ade' assamaturusenna nami napopuang*" (Orang Wajo itu merdeka dan dilahirkan merdeka. Hanya tanah yang menjadi budak sementara manusia yang hidup di atasnya adalah merdeka, hanya adat permufakatan (Konsensus) yang mereka patuhi)

Seperti yang dikemukakan oleh Zainal Abidin yang di maksud *to maradeka'e* memiliki tiga hal yaitu: *pertama*, tidak dihalangi kehendaknya, *kedua*, tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat, dan *ketiga*, tidak dilarang ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, ke atas dan ke bawah. Itulah hak-hak kebebasan kalian, dan jagalah perbuatan dan ketahuilah diri kalian orang-orang Wajo Dari prinsip di atas penulis mengambil dua poin penting dalam pembahasan penelitian ini yaitu; *pertama*, tidak dihalangi kehendaknya, seperti kehendak untuk seluruh warga menjadi pemimpin di Wajo, dan kehendak untuk mendapatkan jabatan strategis di lembaga pemerintahan, dan *kedua*, tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat Tapi sebelum penulis mengutarakan hasil temuan di lapangan perlu diketahui terlebih dahulu bahwa setelah kemerdekaan Indonesia segala bentuk pemerintahan dengan model kerajaan telah dihapuskan dan digantikan oleh satu sistem pemerintahan yang lahir di benua Barat sekitar abad ke-17 yaitu sistem demokrasi. Sistem demokrasi dengan berbagai atributnya telah menjadi dasar pemerintahan Indonesia, berdasarkan catatan sejarah Indonesia telah mengalami lima kali perubahan sistem demokrasi

Pasca tumbanganya Orde Baru telah membuka ruang kepada setiap daerah untuk dapat mengembangkan atau mempertahankan nilai-nilai lokalnya asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai demokrasi yang telah memberikan mekanisme kedaulatan rakyat.¹⁰⁷ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸ Dalam undang-undang di atas dijelaskan adanya hak otonom yang diberikan kepada daerah yang memungkinkan untuk dilaksanakannya kembali nilai-nilai lokal.

Di Wajo pada diakhir tahun 1980-an anggota kelompok bangsawan melakukan berbagai penyesuaian untuk mengembalikan dinasti yang solid yang pernah memerintah di Wajo. Tindakan ini adalah inisiatif seorang politisi senior Wajo yang memiliki latar belakang militer. Andi Faisal Bakti menyebut dia sebagai Puang.¹⁰⁹ Sang Puang memulai karier politiknya pada tahun 1987 dengan masuk Golkar sebagai anggota Wanhat Golkar (Dewan Penasehat Golkar). Pada tahun yang sama dia menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Wajo. Tahun 1993 dia diangkat sebagai pemimpin cabang daerah Golkar dan ketua DPRD Wajo, jabatan yang diembannya hingga tahun 2004 ketika dia akhirnya diangkat sebagai kepala daerah.¹⁰⁹ Meskipun dia memperoleh jabatan itu berkat masuk militer dan melalui Partai Golkar, dia juga menggunakan serta menggalang jaringan dari para koneksi keluarga. Berdasarkan hal tersebut menurut Andi Rahmat Munawar yang dikutip dalam wawancara penulis:

"...Semenjak runtuhnya orde baru di Wajo dan diadakan sistem pemilihan umum pada tahun 2004, kepala daerah yang terpilih pada saat itu menggunakan serta menggalang para koneksi keluarga. Dia mengangkat dan menunjuk kerabat keluarga untuk menduduki jabatan strategis di instansi pemerintahan Wajo".

Begitu pula penjelasan bapak Satria Majid yang dikutip dalam wawancara penulis berikut:

"...Pengaruh kaum bangsawan pada pemerintahan Wajo sangatlah tinggi hampir semua yang menempati lembaga pemerintahan Wajo saat ini berasal dari keluarga bangsawan, mulai dari kepala daerah sampai pada instansi pemerintahannya".

Mencermati penjelasan dari kedua informan penulis beranggapan bahwa pengaruh sistem ini sangatlah mendominasi di lembaga pemerintahan Wajo. Akhirnya pun orang yang menduduki lembaga pemerintahan tidak lagi berdasarkan pada kualitas diri seseorang tapi orang yang menduduki instansi pemerintahan hanyalah orang-orang terdekat atau kerabat dari kepala daerah. Misalnya Kepala Daerah Wajo baru-baru ini kembali melantik putra kelimanya untuk menduduki jabatan strategis sebagai camat tempe yang sebelumnya pula telah diduduki oleh kakaknya. Bukan hanya melantik anaknya, Bupati Wajo juga melantik dua menantunya di posisi strategis dalam pemerintahannya. Yaitu istri Fahrul Rizal, Andi Sari Dwi Kartini sebagai Direktur RSUD Lamaddukkelleng dan Andi Makkulau menjadi Sekretaris Pemuda dan Olahraga. Yang sebelumnya Andi Sari Dwi menjabat Kepala Puskesmas Tempe, sementara Andi Makkulau adalah Sekretaris Dinas Perdagangan. Hubungan kekerabatan dalam lembaga pemerintahan di Wajo tidak lagi dapat dipungkiri seorang aktor politik tetap saja mencari jalan agar tetap dapat mempertahankan dinastinya dalam sistem pemerintahan.

Menurut beberapa kerabat di Wajo yang dikutip dalam wawancara penulis adalah Implementasi kearifan lokal dan demokrasi dalam pemerintahan Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi

modern, terdapat potensi besar untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Sejarah dan budaya Kabupaten Wajo yang kaya memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip-prinsip kearifan lokal seperti "Maradeka To Wajo'e" yang menekankan hak dan kebebasan warga. Kearifan lokal ini dapat menjadi simbol kesatuan dan identitas masyarakat Wajo, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pemerintahan.

Implementasi kearifan lokal juga dapat memperkaya proses demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan lokal. Dialog yang inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan ruang bagi penerapan mekanisme partisipasi yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui upaya ini, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal sekaligus. Meskipun ada tantangan terkait pengaruh sistem kekerabatan dan dominasi kaum bangsawan dalam pemerintahan, hal ini juga menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat Wajo terhadap keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam konteks modern. Kesempatan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi memberikan harapan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Dengan dukungan dari kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan hak otonom kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat Wajo memiliki peluang untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam praktik pemerintahan yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut tentang efektivitas dan keberlanjutan integrasi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai jembatan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di Kabupaten Wajo.

Secara keseluruhan, potensi sinergi antara kearifan lokal dan demokrasi dalam pemerintahan Kabupaten Wajo memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mempertahankan identitas budaya mereka. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi ini tidak hanya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal di masa mendatang memerlukan kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahan Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan demokrasi modern masih ada, nilai-nilai seperti "Maradeka To Wajo'e" yang menekankan hak dan kebebasan warga dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperkaya praktik demokrasi di daerah ini. Kearifan lokal, dengan norma, nilai,

dan praktik sosial tradisionalnya, dapat memperkuat demokrasi dengan menyediakan alternatif mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih relevan dengan konteks budaya lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti pengaruh sistem kekerabatan dan dominasi kaum bangsawan, perlu diatasi untuk memastikan demokrasi yang lebih transparan dan berkeadilan. Integrasi yang berhasil memerlukan dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta penerapan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan demokrasi modern membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan sensitif terhadap potensi konflik nilai atau kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai pendorong demokrasi yang lebih inklusif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah. Secara keseluruhan, sinergi antara kearifan lokal dan demokrasi memberikan harapan bagi masa depan pemerintahan yang lebih adil, responsif, dan mencerminkan identitas budaya masyarakat Wajo. Dengan dukungan kebijakan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, integrasi ini dapat memperkaya demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo.

Referensi

- Abidin, A. Z. (1985). *Wajo Pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bakti, A. F. (2007). *Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan*. Yayasan Obor.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (C. III (ed.)). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan*, 11(2), 195-218. <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/am.v11i2.1118>
- Iskandar, D. J. (2015). Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti pada Pilkada di Era Reformasi. In *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* (Vol. 12, Issue 3, pp. 529-530). <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v12i3.57>
- Sorensen, G. (2007). *Democracy and Democratizations: Processes and Prospects in a Changing World*. In *Westview Press* (3rd Ed. Di). Westview Press.